BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perbankan Syariah yang berperan menjadi lembaga keuangan yang menjalankan misi bisnis (tijarah) sekaligus misi sosial (tabarru') berupaya menciptakan penyaluran kontribusi bagi pengembangan sektor industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bank Syariah yang menjadi perantara untuk kepentingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hendaknya mampu secara jelas mengetahui kebutuhan nyata Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bersangkutan. Hal ini sangat penting karena karakteristik dalam produk pembiayaan yang ada dalam Perbankan Syariah sangat bervariasi dari masing-masing tergantung pada kebutuhan.

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan *renaissance* Islam modern: *neorevivalis* dan *modernis*. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Upaya awal penerapan sistem profit dan loss sharing tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu dengan adanya upaya

¹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Kompas Grameida Building, 2012), hlm. 15

mengelola dana jamaah haji secara nonkonvensional. Rintisan institusional lainnya adalah *Islamic Rural Bank* di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir. Setelah dua rintisan awal yang cukup sederhana itu, bank Islam tumbuh dengan sangat pesat.² Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat melakukan transaksi keuangan yang aman dalam melakukan segala aktivitas keuangan. aktivitas keuangan yang dilakukan masyarakat di negara berkembang dan maju biasanya yaitu aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana. Di negara maju bank menjadi lembaga yang sangat berperan penting serta strategis dalam perkembangan perekonomian negara. Bahkan di negara berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dana dan penyaluran dana, tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank itu sendiri.

Fungsi bank yang dapat menghimpun dana dari masyarakat yang menjadi nasabah. Tidak heran jika bank merupakan lembaga yang dipercaya masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Di lain sisi, bank juga berperan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

Pembiayaan merupakan kegiatan perbankan yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup bank syariah jika dikelola dengan baik. Pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan menimbulkan

² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 18-19.

banyak masalah bahkan dapat menyebabkan ambruknya bank syariah. Pembiayaan-pembiayaan ini yang harus dioptimalkan oleh perbankan syariah dalam memenuhi kebutuhan msyarakat, khususnya untuk memajukan dan mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan memberikan pinjaman dengan modal usaha yang mana pembiayaan atas usaha tersebut akan ditujukan untuk membangun usaha yang produktif, transparan, jelas, dan halal. Tidak hanya berperan memberikan pembiayaan seperti modal usaha, tetapi Perbankan Syariah juga berperan aktif sebagai lembaga pengawas untuk memastikan sampai dimana perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dibiayai tersebut.

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) merupakan suatu kelompok usaha yang dimana sering menggunakan sumber dayanya dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perdagangan. UMKM ini merupakan kelompok usaha yang memiliki keunggulan dalam sisi penyerapan tenaga kerjanya yang banyak, sehingga dapat membantu proses pemerataan yang merupakan bagian dari pembangunan ekonomi negara. Sangat tidak mengeherankan jika Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) selalu tampil sebagai yang terdepan ketika ekonomi nasional menghadapi badai krisis keuangan yang sering menghantam

_

³ Trisadini P, Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 99.

⁴ Annisa, Nurlestari dan Mohammad Kholiq Mahfud, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit UMKM (Studi pada Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013)*, Diponegoro Journal Of Management, 4 (4), (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015), hlm. 1. Diakses pada tanggal 21 Mei 2021 pukul 08.23 WIB.

ekonomi global. Populasi mayoritas dunia usaha ini di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), seharusnya juga Perbankan Syariah harus bisa memberikan kontribusi yang signifikan pada sektor itu.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang sangat penting dan strategis, namun demikian masih banyak memiliki kendala, baik untuk mendapatkan pembiayaan maupun pengembangan usahanya. untuk pembiayaan, masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya, baik karena kendala teknis, sebagai contohnya tidak mempunyai agunan/tidak cukup agunan, maupun kendala nonteknis, misalnya keterbatasan akses informasi ke perbankan. Dari sisi pengembangan usaha, pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan informasi komoditas yang potensial untuk dibiayai.⁵ UMKM seharusnya lebih mendapatkan perhatian yang semakin besar dari para pengambil kebijakan. Dalam arti ini adalah pemerintah yang bertanggung jawab atas perkembangan UMKM. Permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah berupa permodalan, dimana terkadang memperoleh modal dari bank sulit.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dan strategis dalam struktur perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan besar terhadap Produk Domestik Bruto (61,1%), penyerapan tenaga kerja (97,1%), dan ekspor (14,4%). Bank Indonesia sebagai Bank Sentral berupaya memberikan kontribusi terbaik untuk terus

⁵ www.bi.go.id, diakses pada tanggal November 2021.

meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian. Pengembangan UMKM yang dilakukan Bank Indonesia diselaraskan dengan bidang tugas Bank Indonesia dan sejalan sengan visi, misi dan program strategis Bank Indonesia sehingga difokuskan untuk mendukung upaya pengendalian inflasi, mendorong UMKM potensi ekspor dan pendukung pariwisata untuk mendukung upaya penurunan deficit transaksi berjalan serta, meningkatkan akses keuangan UMKM untuk mendukung stabilitas sistem keuangan.⁶

Bank Umum Syariah merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Melihat ruang lingkup kegiatan usahanya produk-produk perbankan syariah lebih variatif dan inovatif dari pada bank konvensional. Dengan demikian perbankan syariah lebih banyak memberikan pembiayaan yang lebih beragam dengan berbagai akad untuk memenuhi kebutuhan nasabah deposan maupun debitur sesuai dengan kebutuhan nyata mereka, contoh dari produk pembiayaan bank umum syariah dengan prinsip jual beli diantaranya pembiayaan murabahah, salam dan istisha, kemudian ada pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah) dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diantaranya pembiayaan musyarakah, mudharabah dan lainlainnya seperti pembiayaan konsumtif syariah. Dalam penyaluran kebutuhan masyarakat, maka pembiayaan yang diberikan dari bank umum

_

⁶ www.bi.go.id. Diakses pada tanggal 2 Februari 2021 pukul 14.00 WIB.

⁷ Wangsawijaya, Pembiayaan Bank Syariah...,hlm. 15.

syariah menyesuaikan dengan seberapa besar permintaan dana dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atau nasabah.⁸

Bank Umum Syariah (BUS) sangat berperan aktif dalam hal mendorong pertumbuhan sektor riil. Pada masa yang akan datang diharapkan lebih banyak pihak yang dapat memberikan kontribusi dalam mendorong peran-peran Perbankan Syariah di sektor UMKM. Dengan begitu sangat diharapkan kontribusi perbankan syariah dapat lebih maksimal, misalnya saja pembiayaan perbankan syariah tidak hanya pada sektor retail, jasa usaha dan perdagangan saja yang ada di UMKM, tetapi juga sektor potensial lain seperti sektor pertanian dan manufaktur. Pada masa yang akan datang sangat diharapkan lebih banyak lagi pihak yang mampu memberikan kontribusinya yang signifikan untuk mendorong peran Perbankan Syariah di sektor UMKM ini. Pada sisi sektor UMKM, sangat diperlukan upaya perbaikan sarana dan infrastruktur, baik berupa infrastruktur yang bersifat fisik maupun non fisik. Perbaikan dan pembenahan dalam sektor UMKM diharapkan mampu menekan persepsi resiko tinggi yang melekat pada sektor tersebut. Sedangkan, dalam sisi Perbankan Syariah memerlukan peningkatan pengetahuan dan keahlian banker syariah pada dunia UMKM di segala sektor. Dengan begitu sangat diharapkan kontribusi Perbankan Syariah dapat lebih maksimal, misalnya pembiayaan perbankan syariah tidak hanya terkonsentrasi pada sektor

⁸ Safarinda Imani, Analisis Dampak Pembiayaan Bank Umum Syariah pada Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia (Menggunakan Analisis Vector Auuto Regression), El-Dinar: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol 6 (1), (Surabaya: Universitas Airlangga, 2018), hlm. 14.

retail, jasa usaha, dan perdagangan saja dari UMKM tetapi juga sektor potensial lainnya terkhusus pada sektor produktif seperti sektor pertanian dan manufaktur.

Berdasarkan data Usaha Mikro dan Menengah (UMKM) pada tahun 2016-2020, berikut data statistik pembiayaan UMKM di Indonesia.

Tabel 1.1

Jumlah Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan dan Kategori

Usaha Tahun 2015-2020 (dalam Miliar Rupiah)

Bulan	Tahun						
Dulan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Januari	145.976	152.200	173.466	186.508	200.292	223.183	
Februari	145.817	151.752	174.625	187.448	201.548	224.169	
Maret	147.136	152.967	178.081	190.064	205.920	228.394	
April	147.245	153.433	178.124	191.042	207.233	227.438	
Mei	148.021	155.722	180.632	192.749	210.514	230.044	
Juni	150.709	158.143	185.570	189.677	212.560	232.859	
Juli	149.059	156.573	183.623	191.149	212.302	234.713	
Agustus	149.287	156.623	184.354	192.929	213.118	235.456	
September	151.157	171.979	186.152	198.536	218.049	240.508	
Oktober	150.389	173.299	186.122	198.678	218.697	242.516	
November	150.867	174.552	186.366	199.819	220.229	245.597	
Desember	153.968	177.482	189.789	202.289	225.146	246.532	

(Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2015-2020)

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah pembiayaan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 tercatat Rp.153.968 Miliyar dan pada tahun 2016 tercatat Rp. 177.482 Miliyar.

Pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp. 12.307 Miliyar yang menjadi Rp. 189.789 Miliyar. Pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan sebesarRp. 202.289 Miliyar. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesarRp. 225.857 Miliyar sehingga menjadi Rp. 225.146 Miliyar. Di tahun 2020 mengalami kenaikan hingga menjadi Rp. 246.532 Miliyar. Keadaan ini bertanda bahwa pembiayaan untuk UMKM membaik dan meningkat.

Berdasarkan alokasi aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan, dibedakan menjadi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan prinsip jual beli pembiayaan dengan prinsip sewa, dan lain-lain. Dengan macam-macam pembiayaan pada bank syariah ini, maka sangat penting bagi perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang diharapkan menjadi solusi bagi perekonomian yang ada di Indonesia saat ini.

Bank Syariah tidak lepas dari pembiayaan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sumber dana bank berasal dari dana modal sendiri, dana pinjaman dari pihak luar dan dana dari masyarakat. Dana Pihak Ketiga atau dana masyarakat merupakan dana yang bersumber dari masyarakat yang disimpan di bank, dimana terdiri dari giro, deposito, dan tabungan yang merupakan sumber dana terbesar yang dapat diandalkan oleh perbankan. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana

masyarakat.⁹ Sehingga DPK menjadi sumber dana terbesar dan yang paling diandalkan oleh bank, baik itu bank syariah ataupun bank konvensional. Meningkatnya DPK yang dihimpun oleh bank dapat membuat bank lebih agresif dalam menyalurkan pembiayaan maupun kredit kepada sektor produktif. Dimana peningkatan tersebut dapat dilihat dari presentase pertumbuhan DPK.¹⁰

Tabel 1.2

Jumlah Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah Tahun 20152020 (dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Persentase
2015	174.895
2016	206.407
2017	238.393
2018	257.606
2019	288.978
2020	322.853

(Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2015-2020)

Secara garis besar, jumlah dana pihak ketiga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini merupakan implikasi bahwa

-

⁹ Wahyu Syarfina, *Peranan Dana Pihak Ketiga dalam Kegiatan Usaha Kecil Mikro dan Menengah pada Bank Syariah*, Jurnal At-Tawasuth Vol 3 (1), 2018, hlm. 557.

¹⁰ Wahyu Devi Susanty, *Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal sebagai Penentu Fungsi Intermediasi Perbankan (Studi pada Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional)*, Jurnal Ilmiah. (Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2014), hlm. 24.

banyak masyarakat yang tertarik menginvestasikan dana yang dimiliki di BUS.

Pada tabel di atas, dapat diketahui jumlah Dana Pihak Ketiga dari tahun 2015-2020 mengalami kenaikan. Dimana pada tahun 2015 jumlah Dana Pihak Ketiga sebesar Rp. 174.895 miliar, tahun 2016 jumlah Dana Pihak Ketiga sebesar Rp. 206.407 miliar dan pada tahun 2017 jumlah Dana Pihak Ketiga mencapai Rp. 238.393 miliar serta pada tahun 2018 Dana Pihak Ketiga sebesar Rp. 257.606 miliar. Pada tahun 2019 Dana Pihak Ketiga sebesar Rp. 288.978 Miliyar. Dan pada tahun 2020 Dana Pihak Ketiga mencapai Rp. 322.853 Miliyar. Sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut sesuai dengan teori. Dimana semakin banyak alokasi yang disalurkan oleh perbankan.

Yang menjadi perhatian utama salah satunya yaitu tingkat resiko yang dimiliki oleh produk bank itu sendiri dimana terlebih lagi dengan kredit yang disalurkan bisa memungkinkan terjadinya resiko gagal bayar.

Pembiayaan UMKM pada BUS setiap tahunnya mengalami peningkatan. Selain faktor Dana Pihak Ketiga, faktor penentu pengembangan pembiayaan UMKM yaitu pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing). Karena pembiayaan yang disalurkan BUS kepada masyarakat tidak semuanya merupakan kategori bermasalah.

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) merupakan kredit/pembiayaan yang dikategorikan dalam tiga kualitas yaitu kredit dengan kualitas kurang lancar, kredit dengan kualitas diragukan dan

kredit macet atau yang biasa disebut baddebt. Salah satu yang menjadi perhatian utama pada Bank Syariah yaitu adanya tingkat resiko yang dimiliki oleh produk bank. Terlebih lagi dengan penyaluran kredit, dimana kemungkinan bisa terjadi gagal bayar. Dalam perbankan ini merupakan kedit bermasalah (NPL), sedangkan dalam Perbankan Syariah kredit bermasalah (NPF). Dengan adanya *Non Performing Financing* (NPF) ini dapat menunjukkan seberapa besar tingkat kolektibilitas bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang disalurkan. Dimana semakin tinggi tingkat *Non Performing Financing* (NPF), maka semakin besar resiko kredit yang ditanggung oleh Perbankan Syariah.

Tabel 1.3

Tingkat Rasio Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum

Syariah Tahun 2015-2020

Tahun	Persentase
2015	4,84%
2016	4,42%
2017	4,76%
2018	3,26%
2019	3,23%
2020	3,13%

(Sumber: Statistik Perbankan Syariah Tahun 2015-2020)

¹¹ Irham Fahmi, *Analisis Kredit dan Fraud Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: PT Alimni, 2008), hlm. 13.

-

Secara garis besar, presentase NPF cukup fluktuatif. Hingga terjadi kenaikan dan penurunan presentase NPF yang signifikan tahun 2015 jumlah NPF sebesar 4,48% dan pada tahun 2016 sebesar 4,42% dan pada tahun 2017 tingkat rasio NPF sebesar 4,76%. Sedangkan tingkat rasio NPF pada tahun 2018 mencapai 3,26%. Pada tahun 2019 tingkat rasio NPF sebesar 3,23% sedangkan pada tahun 2020 rasio NPF sebesar 3,13%.

Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat rasio NPF pada tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat rasio NPF pada tahun 2016 dan 2018, tetapi tingkat rasio NPF pada tahun 2016 mencapai 4,42% lebih besar dibandingkan pada tahun 2018 hanya 3,26%. Pada tahun 2019 rasio NPF mengalami penurunan sehingga menjadi sebesar 3,23% tetapi lebih besar dari rasio NPF pada tahun 2020 yang hanya sebesar 3,13%. Dapat dikatakan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang telah dijelaskan di atas.

Kecukupan modal merupakan masalah yang paling penting untuk menjalankan bisnis perbankan. Bank Sentral (Bank Indonesia) menetapkan bahwa Bank Umum wajib menyediakan modal minimal yang dimilikinya, dimana dinyatakan dengan *Capital Adequancy Ratio* (CAR). Sesuai dengan standar yang ditetapkan BIS (*Bank for International Settlement*), besarnya CAR yaitu dengan minimal 8%. Untuk menjaga investasi dan likuiditas dalam aktiva tetap bisa menggunakan modal dasar dalam perbankan tersebut. *Capital Adequacy Ratio* merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva yang beresiko. Nilai rasio CAR yang meningkat akan menghasilkan laba yang mengalami

peningkatan. Hal ini disebabkan adanya peningkatan jumlah pada modal sendiri sehingga modal sendiri tersebut dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang secara tidak langsung akan meningkatkan laba perusahaan.¹²

Jika nilai *Capital Adequancy Ratio* (CAR) tinggi maka bank bisa membiayai kegiatan operasional serta memberikan kontribusi bagi profitabilitas besar pula. Rasio CAR ini digunakan untuk mengukur kerja modal sendiri dibandingkan dengan dana dari luar bank di dalam pembiayaan kegiatan usaha perbankan. Semakin besar rasio CAR tersebut maka semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan dan semakin baik pula posisi modal dari bank tersebut.

Tabel 1.4

Tingkat Rasio *Capital Adequancy Ratio* pada Bank Umum Syariah

Tahun 2015-2020

Tahun	Persentase
2015	15,02%
2016	16,63%
2017	17,91%
2018	20,39%
2019	20,59%
2020	21,64%

(Sumber: Statistik Perbankan Syariah Tahun 2015-2020)

¹² Lidia Desiana dan Fernando Africano, *Analisis Laporan Keuangan Teori dan Pemahaman Materi*, (Palembang: Noer Fikri, 2018), hlm. 302.

_

Secara garis besar, perkembangan CAR setiap tahunnya meningkat. Dimana tahun 2015 rasio CAR menunjukkan angka 15,02% dan tahun 2016 CAR menunjukkan angka 16,63%. Tahun 2017 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 1,28% menjadi 17,91%. Tahun 2018 juga mengalami kenaikan disbanding tahun 2017 sebesar 2,48% menjadi 20,39%. Di tahun 2019 menunjukkan angka 20,59% dan mengalami kenaikan di tahun 2020 sebesar 1,05% sehingga menjadi 21,64%.

Untuk dapat memberikan pembiayaan bank juga harus memperhatikan keuntungan laba yang diperoleh. Return On Asset (ROA) merupakan resiko laba bersih sebelum pajak dengan total asset yang menggambarkan keuntungan yang diperoleh bank pada suatu periode tertentu. Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba sebelum pajak dengan total asset. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan asset. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan/atau menekan biaya. 13

_

¹³ Veithzal Rivai dan Arvian Arifin. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 866

Jika nilai ROA tinggi, maka pembiayaan yang disalurkan oleh bank juga akan meningkat begitupula sebaliknya jika ROA rendah maka pembiayaan yang disalurkan oleh bank juga akan menurun.

Tabel 1.5

Tingkat Rasio *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah

Tahun 2015-2020

Tahun	Persentase
2015	0,49%
2016	0,63%
2017	0,63%
2018	1,28%
2019	1,73%
2020	1,40%

(Sumber: Statistik Perbankan Syariah Tahun 2015-2020)

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *Return On Asset* (ROA) dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 tingkat ROA sebesar 0,49%, pada tahun 2016 dan tahun 2017 tingkat ROA sama yaitu sebesar 0,63% dan pada tahun 2018 ROA mengalami peningkatan menjadi 1,28%. Pada tahun 2019 tingkat ROA sebesar 1,73% dan pada tahun 2020 ROA mengalami kenaikan sebesar 0,33% sehingga menjadi 1,40%. Dapat dilihat bahwa kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan semakin baik, karena nilai ROA selalu naik setiap tahunnya.

Dengan adanya variabel-variabel yang mempengaruhi alokasi pembiayaan usaha kecil dan menengah seperti di atas, penelitian ini memfokuskan pada pengaruh variabel jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Capital Adequancy Ratio (CAR) dan

Return On Asset (ROA) terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2020. Sehingga peneliti tertarik untuk memilih judul "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequancy Ratio dan Return On Asset Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2020".

B. Rumusan Masalah

- 1. Apakah terdapat salah satu diantara variabel Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequancy Ratio dan Return On Asset yang berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah secara serentak pada Bank Umum Syariah periode 2015-2020?
- 2. Apakah variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah secara parsial pada Bank Umum Syariah periode 2015-2020?
- 3. Apakah variabel Non Performing Financing berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah secara parsial pada Bank Umum Syariah periode 2015-2020?
- 4. Apakah variabel Capital Adequancy Ratio berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah secara parsial pada Bank Umum Syariah periode 2015-2020?

5. Apakah variabel *Return On Asset* berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah secara parsial pada Bank Umum Syariah periode 2015-2020?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui adakah pengaruh yang signifikan antara variabel
 Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequancy
 Ratio dan Return On Asset secara serentak terhadap alokasi
 pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Umum
 Syariah periode 2015-2020.
- Untuk mengetahui adakah pengaruh yang signifikan secara parsial variabel Dana Pihak Ketiga terhadap alokasi pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Umum Syariah periode 2015-2020.
- Untuk mengetahui adakah pengaruh yang signifikan secara parsial variabel Non Performing Financing terhadap alokasi pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Umum Syariah periode 2015-2020.
- Untuk mengetahui adakah pengaruh yang signifikan secara parsial variabel Capital Adequancy Ratio terhadap alokasi pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Umum Syariah periode 2015-2020.
- Untuk mengetahui adakah pengaruh yang signifikan secara parsial variabel *Return On Asset* terhadap alokasi pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Umum Syariah periode 2015-2020.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau wawasan di bidang perbankan yang mengenai pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Capital Adequancy Ratio (CAR) dan Return On Asset (ROA) terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Diharapkan juga dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang ekonomi dan Lembaga Keuangan Syariah khususnya Perbankan Syariah dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama di bangku kuliah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat bagi Bank Umum Syariah salah satunya untuk referensi dan informasi bagaimana membuat kebijakan berkaitan dengan alokasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta membuat strategi peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas tentang "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequancy Ratio, dan Return On Asset terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini dimaksudkan tidak lain untuk melihat pengaruh variabel X terhadap variabel Y,

dimana variabel x sebagai variabel bebas yang terdiri dari Dana Pihak Ketiga (X₁), *Non Performing Financing* (X₂), *Capital Adequancy Ratio* (X₃), dan *Return On Asset* (X₄), serta variabel terikat yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai Y.

2. Keterbatasan Penelitian

Agar penelitian ini memiliki arah dan menghindari bahasan yang terlalu luas, maka peneliti membatasinya. Melihat permasalahan yang diteliti dibatasi pada rasio-rasio yang mempengaruhi alokasi pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Rasio tersebut yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequancy Ratio* (CAR) dan *Return On Asset* (ROA) periode 2015-2020.

F. Penegasan Istilah

Untuk mengantisipasi penafsiran ganda atau berbeda presepsi, diperlukan adanya penegasan istilah yang berkaitan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Definisi Konseptual

Agar dapat mewujudkan kesatuan sudut pandang sehingga tidak terjadi penafsiran yang berbeda, perlu adanya penegasan istilah diantaranya:

a. Pengaruh

Pengaruh merupakan suatu cara yang timbul dari benda atau seseorang yang membentuk karakter atau perbuatan seseorang.¹⁴

.

¹⁴ Sugiyono, *Penelitian Administratif*, (Bandung: Alfabeta, 2001), hlm. 39.

b. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang bersumber dari masyarakat yang disimpan di bank, dana ini terdiri dari giro, deposito, dan tabungan yang merupakan sumber dana terbesar yang dapat diolah oleh perbankan.¹⁵

c. Non Performing Financing (NPF)

NPF merupakan pembiayaan bermasalah yang disalurkan oleh bank kepada nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau angsuran yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah. 16

d. Capital Adequancy Ratio (CAR)

CAR merupakan rasio kecukupan modal yang digunakan bank syariah untuk untuk mengukur kinerja modal dalam pembiayaan usaha.¹⁷

e. Return On Asset (ROA)

ROA merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan.

f. UMKM

UMKM merupakan kelompok usaha dengan jumlah terbesar dan terbukti handal menghadapi goncangan krisis ekonomi.¹⁸

2. Definisi Operasional

¹⁵ Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 43.

.

¹⁶ Ibid., hlm. 123.

Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 257

¹⁸ David Wijaya, Akuntansi UMKM, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 8

Dalam bagian ini untuk mengkaji atau meneliti segala bentuk variabel yang mempengaruhi Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bank Umum Syariah Indonesia. Serta dapat digunakan untuk acuan meningkatkan laba bersih suatu bank.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penelitian ini dilaporkan dan disajikan selama enam bab yang setiap babnya terdiri masing-masing sub bab. Sebagai perincian dari enam bab tersebut maka sistematika penulisan skripsi dilaporkan sebagai berikut:

Bagian awal berisi halaman sampul depan, halaman judul, halaman pengesahan, halaman keaslian tulisan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang: (a) latar belakang, (b) identifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (g) penegasan istilah dan (h) sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan menguraikan tentang teori-teori yang mendukung atau mendasari dalam penelitian yang meliputi: (a) teori yang membahas tentang perbankan syariah, (b) teori yang membahas tentang pembiayaan, (c) teori yang membahas tentang Dana Pihak Ketiga, (d) teori yang membahas tentang *Non Performing Financing*, (e) teori yang

membahas tentang *Capital Adequancy Ratio*, (f) teori yang membahas tentang *Return On Asset*, (g) teori yang membahas tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, (h) penelitian terdahulu, (i) kerangka konseptual, (j) hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini dikemukakan secara singkat mengenai (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel dan skala pengukurannya, dan (d) teknik pengumpulan data, (e) analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas mengenai (a) hasil penelitian (yang berisi mengenai deskripsi data dan pengujian hipotesis) serta (b) temuan dalam penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi mengenai menjawab masalah penelitian, menafsirkan temuan-temuan penelitian, mengintegrasikan temuan penelitian, memodifikasikan teori yang sudah ada, dan menjelaskan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang (a) kesimpulan dan (b) saran pada bagian akhir terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, serta daftar riwayat hidup.